



**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 maka Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 perlu dirubah;

PIMPINAN KECAMATAN	
TGL:	PERAG: HUKUM
<i>[Signature]</i>	21
It. P. P. Merangin, P. Lec	N. P. P. Merangin, P. Lec
1900041990031005	N. P. P. Merangin, P. Lec


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 69 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi



Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Merangin Nomor 69 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 69) Romawi I Angka 10 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

10) Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Khusus.

Besaran Honorarium Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Khusus adalah sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	ADC, Pramusaji, Juru Masak, Urusan Rumah Tangga, Petugas Tenda, Petugas Kebun/Taman, Petugas Sound dan Elektrikal, Satpam/Security/Pengawasan, Pengemudi, Cleaning Service Kantor, Pramubakti, Petugas Kebersihan/Buruh Angkut Sampah, Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Tenaga Pendidik/Guru dan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja.	Orang/Bulan	1.200.000,00
2.	Tenaga Teknis Pemadam Kebakaran	O/B	1.500.000,00
3.	Tenaga Kesehatan Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya	O/B	850.000,00
4.	Tenaga Kesehatan Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya di Daerah Terpencil	O/B	1.000.000,00

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp.)
5.	Tenaga Kesehatan Dokter/Dokter Gigi	O/B	2.000.000,00
6.	Tenaga Kesehatan Dokter/Dokter Gigi di Daerah Terpencil	O/B	2.500.000,00
7.	Tenaga Kesehatan Perawat/Bidan/Analisis/Kesling/ Asisten Apoteker/ Radiografer/Tenaga Kesehatan setara DIII di Rumah Sakit	O/B	850.000,00
8.	Tenaga Kesehatan S1 + Profesi	O/B	1.500.000,00
9.	Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit	O/B	3.500.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 9 - 4 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

PANTUN 'DIRAS'	
TGL:	KABAG: HUKUM
	
Ir. Fajrihan, M.Sc	H. FIRDAUS, SH, MH
NIP. 196604241992021003	NIP. 19671219 1992021003

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR